

Analisis Model Hukum Responsif dalam Perizinan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung

Fathoni¹, Syamsir Syamsu², Adam Muhammad Yanis³, M. Ilham Ibnu Zaqi⁴

^{1,2,3,4}Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Email: ¹fathoni@fh.unila.ac.id, ²syamsir.syamsu@fh.unila.ac.id, ³adam.muhammad@fh.unila.ac.id,
⁴m.ilham.ibnu.zaqi@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis paradoks kebijakan antara perizinan lingkungan sebagai instrumen pengendalian dan kebijakan kemudahan investasi dalam kerangka desentralisasi di Provinsi Lampung. Berdasarkan analisis data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPSTSP (2020-2024), ditemukan korelasi negatif antara peningkatan jumlah izin dengan penurunan indeks kualitas lingkungan, yang menjadi dasar penyusunan model hukum responsif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis teoritis dan konseptual yang komprehensif. Teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978) digunakan untuk memahami akar ketegangan struktural yang menyebabkan paradoks multidimensional. Temuan utama mengungkapkan korelasi negatif signifikan (-0,87) antara peningkatan jumlah izin lingkungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai kontribusi konstruktif, penelitian ini merumuskan model konseptual perizinan lingkungan yang responsif yang dibangun atas lima pilar fundamental: integrasi kebijakan, diferensiasi prosedural, partisipasi inklusif, monitoring adaptif, dan kapasitas institusional. Model yang dihasilkan dapat menjadi referensi reformasi perizinan lingkungan daerah berbasis prinsip hukum responsif untuk mendukung pencapaian target SDGs.

Kata Kunci: Hukum Responsif, Desentralisasi, Lampung, Perizinan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This research analyzes the policy paradox between environmental licensing as a control instrument and investment facilitation policies within the decentralization framework in Lampung Province. Based on secondary data analysis from the Environmental Agency and DPMPSTSP (2020-2024), a negative correlation was found between the increasing number of permits and the decline in environmental quality index, which forms the basis for developing a responsive legal model. The research method uses a normative juridical approach with comprehensive theoretical and conceptual analysis. Nonet and Selznick's (1978) responsive law theory is used to understand the root causes of structural tensions leading to multidimensional paradox. Key findings reveal a significant negative correlation (-0.87) between the increasing number of environmental permits and the degradation of environmental quality. As a constructive contribution, this research formulates a conceptual model for responsive environmental licensing built on five fundamental pillars: policy integration, procedural differentiation, inclusive participation, adaptive monitoring, and institutional capacity. The resulting model can serve as a reference for regional environmental licensing reform based on responsive law principles to support the achievement of SDGs targets.

Keywords: Decentralization, Environmental Licensing, Lampung, Responsive Law, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Transformasi sistem pemerintahan Indonesia dari sentralistik menuju desentralistik sejak era reformasi tahun 1998 telah mengubah lanskap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat daerah (Rondinelli, 1981). Implementasi undang-undang pemerintahan daerah memberikan kewenangan substansial kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lingkungan hidup dan penanaman modal (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun, implementasi desentralisasi ini menimbulkan konsekuensi tidak terantisipasi, khususnya dalam keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Manor, 1999).

Provinsi Lampung, dengan pertumbuhan ekonomi dinamis di Sumatera, menghadapi tantangan khusus dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan lingkungan yang seimbang. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2024) menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada tahun 2023, dengan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 23,45% terhadap PDRB. Namun, pertumbuhan ekonomi ini disertai tekanan signifikan terhadap lingkungan hidup. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2024) menunjukkan tren mengkhawatirkan: tutupan hutan menurun dari 45,2% (2020) menjadi 42,3% (2024), kualitas air sungai menurun dari 72,3% menjadi 65,8%, dan emisi gas rumah kaca per kapita meningkat dari 2,1 ton CO₂ ekivalen menjadi 2,8 ton CO₂ ekivalen.

Paradoks antara kemudahan investasi dan perlindungan lingkungan menunjukkan adanya ketegangan paradigmatik dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Dalam konteks ini, teori hukum responsif relevan karena menekankan fleksibilitas, partisipasi publik, dan adaptivitas hukum terhadap nilai-nilai sosial dinamis, yang belum terakomodasi secara memadai dalam sistem perizinan konvensional. Paradoks semakin kompleks ketika dilihat dari kinerja perizinan. Data DPMPTSP Provinsi Lampung (2024) menunjukkan jumlah izin lingkungan meningkat signifikan dari 198 (2020) menjadi 356 (2024), dengan nilai investasi meningkat dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp26,8 triliun. Namun, peningkatan ini justru berkorelasi negatif dengan kualitas lingkungan hidup, mengindikasikan masalah struktural dalam sistem perizinan lingkungan.

Kesenjangan konseptual dalam penelitian ini adalah bagaimana teori hukum responsif dapat mengisi kekosongan pendekatan yuridis formalistik yang belum adaptif terhadap kompleksitas desentralisasi. Sementara kesenjangan kebijakan terletak pada sejauh mana peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menimbulkan konflik normatif dengan UU Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks kebijakan perizinan lingkungan di Provinsi Lampung dan merumuskan model hukum responsif yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis teoritis dan konseptual yang komprehensif (Marzuki, 2021). Teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978) menjadi landasan analisis untuk memahami akar ketegangan struktural yang menyebabkan paradoks multidimensional dalam perizinan lingkungan. (Selznick, 2019)

2.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan meliputi data sekunder dari instansi pemerintah seperti BPS (2024), DLH (2024), dan DPMPTSP Provinsi Lampung (2024) periode 2020-2024, serta dokumen hukum terkait perizinan lingkungan. Pemilihan periode 2020-2024 didasarkan pada fase implementasi awal Undang-Undang Cipta Kerja yang berimplikasi langsung terhadap dinamika perizinan lingkungan di daerah, sehingga relevan untuk menganalisis responsivitas hukum terhadap perubahan kebijakan investasi.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan. Evaluasi responsivitas sistem perizinan dilakukan berdasarkan kriteria keterbukaan institusional, partisipasi publik, fleksibilitas implementasi, orientasi hasil, dan kapasitas adaptif (Selznick, 2019). Analisis dilakukan melalui triangulasi teoritis dan evaluasi normatif berbasis indikator responsivitas hukum dengan bobot yang setara untuk masing-masing aspek. Model konseptual dikembangkan melalui sintesis teori hukum responsif dengan praktik terbaik internasional dalam perizinan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Manifestasi Paradoks Kebijakan Perizinan Lingkungan dan Investasi

Analisis komprehensif terhadap implementasi sistem perizinan lingkungan di Provinsi Lampung mengungkap manifestasi paradoks kebijakan yang kompleks dan multidimensi (Fathoni, 2015). Paradoks ini tidak hanya bersifat superfisial dalam artian hanya tampak di permukaan saja, tetapi telah mengakar dalam struktur pemerintahan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah (Sepriani, 2020). Berdasarkan penelitian mendalam yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis data empiris, teridentifikasi 3 (tiga) dimensi paradoks yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Di satu sisi, hukum perlu pasti dan stabil untuk memberikan kepastian hukum (Kusbandini et al., 2023) bagi investor. Di sisi lain, hukum harus fleksibel dan adaptif untuk menanggapi dinamika lingkungan yang kompleks (Effendi et al., 2022), yaitu:

3.1.1. Dimensi Normatif: Konflik Prinsip Dasar Regulasi

Pada dimensi normatif, terjadi ketegangan mendasar (*fundamental tension*) antara dua prinsip hukum yang seharusnya berjalan beriringan namun dalam praktiknya justru saling bertolak belakang (Wulandari, 2024). Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Mumpuni, 2021). Prinsip ini mensyaratkan kajian mendalam dan analisis dampak lingkungan yang komprehensif sebelum suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja justru mengutamakan prinsip kemudahan berusaha dan efisiensi birokrasi (Fajar et al., 2024). Data empiris yang dikumpulkan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2024) menunjukkan dampak nyata dari ketegangan normatif ini. Terjadi penurunan signifikan dalam rata-rata waktu penyelesaian persetujuan lingkungan dari 75 hari menjadi hanya 30 hari pasca implementasi UU Cipta Kerja, yaitu dengan diberlakukannya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan data empirik, efisiensi waktu ini justru mengakibatkan jumlah kegiatan yang memerlukan revisi dokumen lingkungan dari 12% menjadi 28%, mengindikasikan bahwa percepatan proses justru mengorbankan kualitas dan kelayakan analisis lingkungan.

3.1.2. Dimensi Institusional: Fragmentasi dan Konflik Kepentingan Struktural

Paradoks pada dimensi institusional tercermin dalam fragmentasi kewenangan dan konflik kepentingan yang sistematis antar lembaga pemerintah (Munauwarah, 2016). Konflik institusional semacam ini seringkali menjadi akar masalah dalam implementasi kebijakan yang kompleks (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* dengan mandat perlindungan lingkungan hidup berpotensi harus berhadapan dengan OPD lain yang memiliki target dan indikator kinerja yang berbeda.

Konflik kepentingan struktural ini menciptakan masalah multidimensional yang sulit diurai. Terjadi inkonsistensi dalam penetapan standar dan kriteria perizinan, dimana masing-masing instansi menggunakan acuan yang berbeda dalam menilai kelayakan lingkungan suatu usaha. Duplikasi proses juga tidak terhindarkan, dimana pelaku usaha harus melalui prosedur yang tumpang tindih antara instansi satu dengan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan, fragmentasi ini menyebabkan lemahnya akuntabilitas karena tidak ada institusi yang sepenuhnya bertanggung jawab atas *outcomes* lingkungan dari kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin (Puja et al., 2024).

3.1.3. Dimensi Implementasi: Disparitas antara Tujuan dan Realita

Pada dimensi implementasi, paradoks terlihat jelas dalam perbedaan mencolok antara tujuan kebijakan dengan realita di lapangan. Analisis data terpadu dari Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP Provinsi Lampung periode 2020-2024 mengungkap temuan yang mengkhawatirkan.

Terdapat korelasi negatif yang sangat kuat sebesar -0.87 antara peningkatan jumlah izin lingkungan yang diterbitkan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung .

Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa semakin banyak izin lingkungan yang dikeluarkan, justru diikuti dengan memburuknya kondisi lingkungan hidup (Araya, 2013). Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme perizinan lingkungan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan (Ranggalawe et al., 2023). Gap yang lebar antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai tidak hanya mencerminkan ketidakefektifan sistem perizinan yang ada, tetapi juga menguatkan tesis bahwa pendekatan *business as usual* dalam perizinan lingkungan telah gagal menjalankan fungsi protektifnya (Dian Gustika, Eno Suwarno, 2019).

Ketiga dimensi paradoks ini saling berinteraksi dan memperkuat dalam menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Korelasi Jumlah Izin Lingkungan dengan Indikator Kualitas Lingkungan

Tahun	Jumlah Izin	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Hutan	Indeks Emisi	Indeks Gabungan
2020	198	72,3	90,4	78,5	80,4
2021	234	70,1	88,6	76,7	78,8
2022	287	68,7	88,2	74,2	77,0
2023	312	67,2	87,2	71,8	75,4
2024	356	65,8	84,6	69,3	73,2

Sumber: Data Sekunder, 2025

3.2. Evaluasi Responsivitas Sistem Perizinan Lingkungan

Berdasarkan penerapan kerangka teoretis hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick (1978), sistem perizinan lingkungan di Provinsi Lampung dinilai belum memenuhi standar responsivitas yang diharapkan. Evaluasi komprehensif menunjukkan bahwa sistem ini masih menghadapi berbagai kendala mendasar dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adaptif dan partisipatif. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habibi dan Nuruzzaman (2023), yang mengonfirmasi adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi perizinan lingkungan (Habibi & MS, 2023).

Beberapa kelemahan struktural tampak jelas dalam lima aspek kunci responsivitas hukum. Keterbukaan kelembagaan terhadap aspirasi masyarakat masih sangat terbatas, sementara partisipasi publik yang ada lebih bersifat formalitas daripada substansi (Paputungan & Bakhri, 2023). Fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan juga minimal, diiringi dengan orientasi berlebihan pada prosedur ketimbang hasil, serta kapasitas adaptasi yang lemah dalam menanggapi perubahan kondisi lingkungan (Salsabila et al., 2021).

Data monitoring dan penegakan hukum lingkungan justru memperlihatkan gambaran yang lebih memprihatinkan. Berdasarkan laporan DLH Provinsi Lampung (2024), dari 356 izin lingkungan yang diterbitkan, hanya 89 izin (25%) yang mendapatkan pemantauan rutin. Yang lebih mengkhawatirkan, dari kegiatan yang dipantau tersebut, 34 kegiatan (38%) terbukti melanggar ketentuan lingkungan, namun hanya 8 kasus (24%) yang menerima sanksi administratif.

Rendahnya tingkat pemantauan dan lemahnya penegakan sanksi ini mencerminkan masalah sistemik dalam tata kelola lingkungan. Ketidakefektifan dalam pengawasan dan ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran aturan (Saputro, 2023). Kondisi ini pada akhirnya menggerakkan efektivitas sistem perizinan lingkungan dan menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

3.3. Konstruksi Model Perizinan Lingkungan yang Responsif

Sebagai kontribusi konstruktif, penelitian ini mengembangkan model konseptual perizinan lingkungan yang responsif. Model ini dibangun atas lima prinsip dasar: integrasi holistik, diferensiasi adaptif, partisipasi bermakna, transparansi dan akuntabilitas, serta pembelajaran berkelanjutan

sebagaimana dikemukakan oleh Nonet & Selznick (1978) (Selznick, 2019), dan Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2011).

Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional seperti *Environmental Impact Licensing* di Belanda (Salsabila et al., 2021) dan *Adaptive Environmental Governance* di Kanada (Purnama et al., 2025), dan Malaysia (Fathoni et al., 2025) yang menekankan pendekatan berbasis risiko dan partisipasi *multi-stakeholder*.

Arsitektur model terdiri dari lima komponen utama:

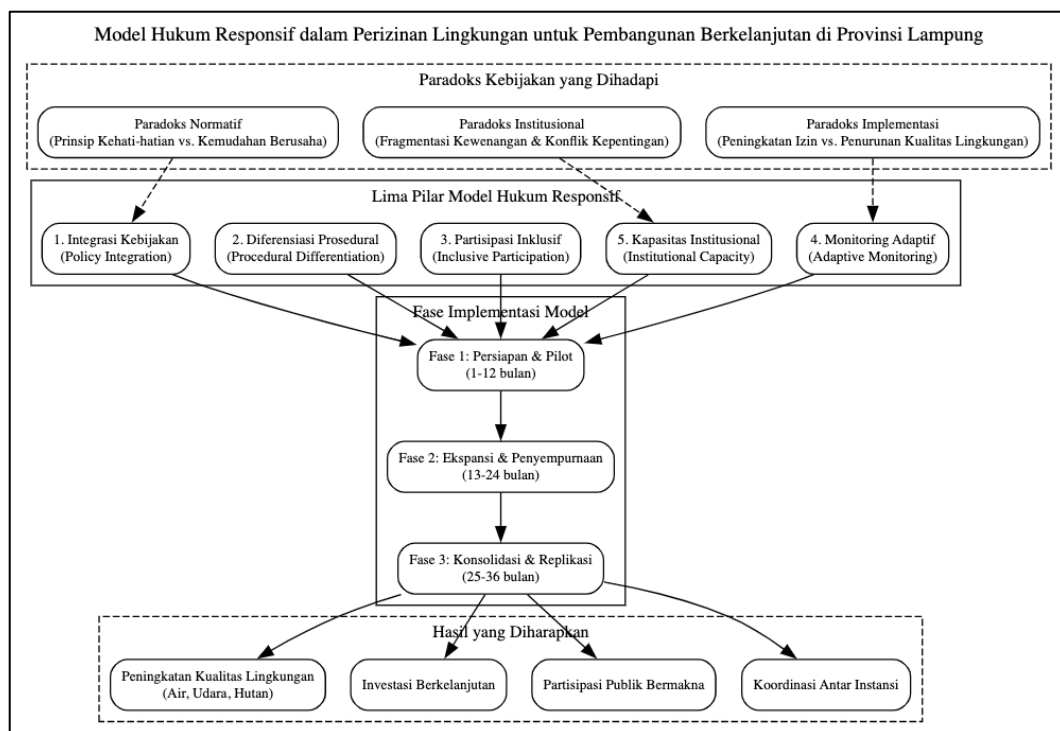
- Sistem kategorisasi berbasis risiko terintegrasi;
- Mekanisme partisipasi multi-stakeholder;
- Sistem monitoring dan evaluasi adaptif;
- Struktur institusional terintegrasi; dan
- Sistem insentif dan disinsentif.

Asritektur model digambarkan dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2. Matriks Kategorisasi Risiko Terintegrasi

Kategori Risiko	Risiko Lingkungan	Risiko Sosial	Risiko Ekonomi	Prosedur	Waktu Proses
Minimal	Dampak lokal terbatas	Tidak ada relokasi	Investasi <10M	SPPL Plus	7-14 hari
Rendah	Dampak regional terbatas	Relokasi minimal	Investasi 10-50M	UKL-UPL Responsif	21-30 hari
Sedang	Dampak signifikan	Relokasi terbatas	Investasi 50-200M	AMDAL Partisipatif	45-60 hari
Tinggi	Dampak strategis	Relokasi besar	Investasi >200M	AMDAL Plus + Kajian Khusus	75-90 hari

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025



Gambar 1. Model Hukum Responsif dalam Perizinan Lingkungan

Keterangan: Model ini menggambarkan hubungan dinamis antara lima pilar utama yang saling memperkuat. Integrasi kebijakan menjadi fondasi yang mendukung diferensiasi prosedural dan

partisipasi inklusif, sementara monitoring adaptif dan kapasitas institusional berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan penguatan sistem.

Model ini dioperasionalkan melalui implementasi bertahap dalam tiga fase: persiapan dan pilot (1-12 bulan), ekspansi dan penyempurnaan (13-24 bulan), serta konsolidasi dan replikasi (25-36 bulan). Implementasi model ini memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan regulasi, pengembangan SDM, sistem informasi, infrastruktur monitoring, dan operasional dengan estimasi total kebutuhan sumber daya sebesar Rp 32 miliar untuk tiga tahun.

3.4. Diskusi: Analisis Kritis terhadap Tantangan Implementasi

Kurang responsifnya hukum di tingkat daerah tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan tertulis. Akar permasalahan yang lebih dalam justru terletak pada budaya kelembagaan birokrasi itu sendiri, yang masih sangat kaku, berorientasi pada prosedur belaka, dan terlalu menjunjung tinggi struktur hierarki (Rahardjo, 2006). Budaya kerja yang demikian menghambat kelincahan dan inisiatif dalam merespons dinamika sosial dan lingkungan di masyarakat (Sudarnice et al., n.d.).

Sebagai solusi, penerapan model hukum responsif menuntut perubahan mendasar dalam nilai-nilai yang dianut sistem birokrasi. Nilai adaptivitas, yang memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan (Ramadhan, 2020), dan nilai partisipasi publik, yang membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat, harus diintegrasikan ke dalam jantung budaya kerja pemerintahan daerah (Rajagukguk et al., 2022). Hal ini berarti diperlukan upaya rekontekstualisasi untuk menerjemahkan nilai-nilai ideal tersebut ke dalam praktik operasional sehari-hari (Mahadiansar et al., 2020).

Analisis lebih lanjut mengungkap beberapa tantangan serius dalam implementasi model ini. Terdapat risiko *institutional capture*, di mana proses kebijakan dapat didominasi atau dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu yang memiliki akses dan sumber daya lebih besar (Gomez-Conde et al., 2019). Selain itu, *regulatory inertia* atau kelembaman regulasi juga menjadi penghalang, diiringi resistensi terhadap perubahan dan kecenderungan untuk mempertahankan *status quo*, sehingga inovasi kebijakan menjadi terhambat (Tim BPPT, 2012).

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, model hukum responsif ini telah dirancang dengan menyertakan mekanisme *checks and balances* (Sunarto, 2016). Mekanisme ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dari multi-pemangku kepentingan, yang memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Pilar utama lainnya adalah prinsip transparansi, di mana seluruh proses kebijakan dibuat terbuka dan dapat diakses, sehingga memungkinkan adanya pengawasan publik yang efektif untuk mencegah penyimpangan (Zulkarnain, 2020).

3.5. Implikasi Kebijakan dan Strategi Implementasi

Implementasi model perizinan lingkungan responsif membutuhkan transformasi kebijakan yang komprehensif melalui revisi kerangka regulasi di tingkat nasional dan daerah, restrukturisasi kelembagaan yang mendalam, serta alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan (Lhutfi et al., 2019). Perubahan regulasi harus mencakup penyesuaian terhadap peraturan teknis perizinan lingkungan, sementara restrukturisasi institusional memerlukan penataan ulang tugas dan fungsi lembaga terkait serta penguatan sistem koordinasi antar instansi. Alokasi anggaran yang memadai menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan sistem teknologi informasi, dan penguatan infrastruktur pemantauan lingkungan (Purnama et al., 2025).

Strategi implementasi dirancang melalui peta jalan yang sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) fase berurutan: persiapan, pilot project, ekspansi, dan konsolidasi. Fase persiapan meliputi penyusunan peraturan pendukung, pembentukan tim implementasi, dan penyiapan infrastruktur dasar. Fase pilot project dilakukan melalui penerapan terbatas pada beberapa sektor prioritas atau wilayah tertentu untuk menguji efektivitas model sebelum dilaksanakan secara lebih luas. Fase ekspansi melibatkan perluasan cakupan penerapan model berdasarkan evaluasi dari fase pilot, sedangkan fase konsolidasi difokuskan pada penyempurnaan model dan institusionalisasi sistem.

Manajemen risiko menjadi komponen krusial untuk mengantisipasi berbagai tantangan potensial selama implementasi, termasuk fluktuasi dalam kepemimpinan politik, resistensi dari institusi yang

sudah mapan, keterbatasan kapasitas teknis, dan dinamika perubahan sosial-ekonomi. Strategi mitigasi risiko perlu dikembangkan untuk setiap jenis tantangan, mencakup pendekatan komunikasi yang proaktif, pembangunan koalisi pendukung, pengembangan skenario alternatif, dan mekanisme adaptasi yang fleksibel. Pengelolaan risiko yang efektif akan memastikan kelancaran transisi dari sistem lama menuju sistem perizinan lingkungan yang lebih responsif.

Evaluasi keberhasilan implementasi dilakukan menggunakan sistem indikator kinerja yang komprehensif meliputi aspek proses, hasil, dan dampak. Indikator proses mencakup pengukuran terhadap efisiensi administratif, kualitas partisipasi publik, dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur. Indikator hasil berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan investasi berkelanjutan, dan penurunan konflik lingkungan. Sementara indikator dampak mengukur kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), peningkatan daya saing daerah, dan keberlanjutan ekosistem.

Sistem evaluasi ini memungkinkan pemantauan yang objektif dan komprehensif terhadap seluruh aspek implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi dievaluasi menggunakan indikator proses, hasil, dan dampak, termasuk peningkatan kualitas lingkungan, investasi berkelanjutan, partisipasi publik, dan koordinasi antar instansi, yang indikatornya dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Implementasi Model

Kategori Indikator	Indikator Spesifik	Target
Indikator Proses	Persentase kegiatan menggunakan prosedur baru	>80% tahun ke-3
	Tingkat partisipasi stakeholder	>70% untuk kategori risiko sedang-tinggi
	Waktu rata-rata penyelesaian perizinan	Sesuai matriks kategori risiko
Indikator Hasil	Perubahan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan 15% dalam 3 tahun
	Tingkat investasi berkelanjutan	Peningkatan 25% dalam 3 tahun
	Jumlah konflik lingkungan	Penurunan 50% dalam 3 tahun
Indikator Dampak	Kontribusi terhadap SDGs	Pencapaian target SDGs daerah
	Peningkatan daya saing daerah	Peringkat 15 besar nasional
	Keberlanjutan ekosistem	Peningkatan indeks daya dukung lingkungan

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025

Analisis kelebihan model menunjukkan bahwa model ini berhasil mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka yang koheren, mengatasi fragmentasi yang menjadi akar masalah paradoks kebijakan. Namun, model ini juga memiliki kelemahan dan tantangan termasuk kompleksitas implementasi, kebutuhan sumber daya yang besar, risiko capture oleh kelompok kepentingan, ketidakpastian hukum dalam periode transisi, dan ketergantungan pada komitmen politik yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan relevansi teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978) dalam konteks perizinan lingkungan Indonesia. Teridentifikasi paradoks kebijakan multidimensional (normatif, institusional, implementasi) di Provinsi Lampung, ditandai korelasi negatif antara peningkatan izin lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan (-0,87). Faktor penyebab meliputi tekanan fiskal daerah, sistem evaluasi kinerja berbasis ekonomi, kapasitas institusional terbatas, fragmentasi kewenangan, dan partisipasi publik yang lemah. Sebagai solusi, dikembangkan model perizinan lingkungan responsif berbasis lima pilar: integrasi kebijakan, diferensiasi prosedural, partisipasi inklusif, monitoring adaptif, dan kapasitas institusional. Model ini menawarkan pendekatan terpadu untuk harmonisasi kepentingan ekonomi dan lingkungan melalui mekanisme adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Model hukum responsif yang dikembangkan berpotensi menjadi instrumen kebijakan nasional dalam memperkuat tata kelola lingkungan daerah, dengan catatan perlunya dukungan politik dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Ke depan, model ini dapat dijadikan basis penelitian empiris

untuk menguji efektivitas penerapan konsep hukum responsif di sektor lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Araya, Y. (2013). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*. <https://www.semanticscholar.org/paper/b5f4fcbae2330fd091c5f57dc95575bd5eeb63ff>
- Dian Gustika, Eno Suwarno, E. I. (2019). Wahana Forestra : Jurnal Kehutanan Wahana Forestra : Jurnal Kehutanan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 14(1).
- Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. (2022). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 759–787. <https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787>
- Fajar, N. T. A., Sadino, S., & Lithfi, A. (2024). Efektivitas Perizinan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo. *Binamulia Hukum*, 13(1), 239–247. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.713>
- Fathoni. (2015). Menghijaukan Hukum Lingkungan: Kajian Hukum Profetikal. In H. Soerjatisnanta (Ed.), *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau* (1 ed., hal. 150–164). Indepth Publishing.
- Fathoni, Febrian, Muntaqo, F., & Nizar, M. (2025). Comparative Analysis of Environmental Permitting in Indonesia and Malaysia: Implications for National Strategic Projects. *Administrative and Environmental Law Review*, 6(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/aclr.v6i1.4360>
- Gomez-Conde, J., Lunkes, R., & Rosa, F. (2019). Environmental Innovation Practices and Operational Performance. The Joint Effects of Management Accounting and Control Systems and Environmental Training. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32, 1325–1357. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3100300>
- Habibi, D., & MS, N. (2023). Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratur Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>
- Kusbandini, E., Sudewo, F. A., Kusrina, T., Hartati, S., Sugiharto, I., & Khamim, M. (2023). Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, null, null. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). *Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress*. <https://doi.org/10.35908/JIEGMK.V10I2.840>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* (Vol. 17, Nomor 1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Mumpuni, N. W. R. (2021). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*. <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V3I2.1282>
- Munauwarah, M. (2016). *Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia*. <https://www.semanticscholar.org/paper/56eeebf53ed05c6262868aa9d20cee9bff9580ff>
- Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, null, null. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>
- Puja, Y., Koedoeboen, H., Pieterz, J. J., Jillyan, V., & Saija, E. (2024). *Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan*. 2(April), 23–30.

<https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13681>

- Purnama, N. M. A., Sugiarto, C. C., Aini, R. F. N., & Putri, M. E. S. (2025). Evaluasi Kesiapan Dan Tantangan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 1179–1185. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.496>
- Rahardjo, S. (2006). Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. *LAW REFORM*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>
- Rahardjo, S. (2011). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. <https://doi.org/10.14710/HP.1.1.1-24>
- Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, null, null. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129>
- Ramadhan, S. (2020). Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Salsabila, D., Ma'ruf, A., & Adharani, Y. (2021). *Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung*. <https://doi.org/10.30595/JHES.V4I1.9824>
- Saputro, R. M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, null, null. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>
- Selznick, P. N. P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.
- Sepriani, E. (2020). Akibat Hukum Ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1181>
- Sudarnice, S., Kemampuan, M., Perusahaan, I., Kelincahan, D., Moderasi, E., Lingkungan, D., Penuh, Y., & Abstrak, G. (n.d.). *JoMSS JOURNAL OF MANAGERIAL SCIENCES AND STUDIES*. <https://www.semanticscholar.org/paper/a751f9a2dfe010e7d5bf3edc1583bff636271e0c>
- Sunarto, S. (2016). *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Tim BPPT. (2012). Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional. In *Management* (1 ed.). Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>
- Wulandari, D. (2024). Paradoks Pembangunan: Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Komunitas Lokal dan Keadilan Multispecies. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, null, null. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.342>
- Zulkarnain, C. S. A. (2020). *Pemenuhan hak akses atas informasi amdal di indonesia: penguatan regulasi dan optimalisasi sistem elektronik*. <https://doi.org/10.23920/JPHP.V2I1.253>

Halaman Ini Dikosongkan